

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Siyasaah Maliyah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 di Desa Purba Baru dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan, rendahnya kesadaran terhadap kewajiban hukum, keadaan sosial ekonomi masyarakat, serta belum maksimalnya sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Berbagai faktor tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban PBB-P2. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masyarakat yang telah membayar PBB-P2 hanya sekitar 40%, sedangkan sekitar 60% masyarakat masih belum memenuhi kewajibannya.
2. Langkah yang dilakukan Pemerintah Desa Purba Baru dalam menghadapi rendahnya tingkat pembayaran PBB-P2 adalah dengan menanggung atau menutupi kekurangan pembayaran pajak masyarakat sehingga kewajiban setoran PBB-P2 kepada pemerintah tetap dapat dipenuhi. Kebijakan tersebut memang dapat membantu memenuhi kewajiban pembayaran pajak desa dalam waktu dekat, tetapi belum menjadi solusi terhadap persoalan utama, yaitu rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Karena itu, diperlukan strategi yang bersifat berkelanjutan, seperti meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai perpajakan, memperbaiki komunikasi antara pemerintah desa

dan masyarakat, serta memberikan kemudahan dalam proses pembayaran PBB-P2.

3. Pelaksanaan kewajiban membayar PBB-P2 di Desa Purba Baru dalam perspektif siyasah maliyah belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Ditinjau dari prinsip keadilan, masih terdapat perbedaan antara masyarakat yang melaksanakan pembayaran pajak dengan masyarakat yang belum membayarnya. Selain itu, penyampaian informasi dan proses penagihan kepada wajib pajak juga belum sepenuhnya merata. Dari aspek kemaslahatan, kebijakan pemerintah desa untuk menutupi kekurangan pembayaran pajak memang memberikan manfaat dalam jangka pendek karena kewajiban setoran tetap terpenuhi. Namun, apabila dilakukan secara terus-menerus, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif karena sumber daya atau dana desa dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab masyarakat. Sementara itu, dari prinsip amanah, pemerintah desa telah berusaha menjalankan tanggung jawabnya dengan memastikan pembayaran pajak tetap disetorkan secara penuh, meskipun kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Purba Baru, perlu meningkatkan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kewajiban membayar PBB-P2. Informasi mengenai besaran pajak, waktu pembayaran, serta pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan hendaknya disampaikan secara jelas dan merata kepada seluruh wajib pajak.
2. Bagi Pemerintah Desa Purba Baru, kebijakan menutupi kekurangan pembayaran PBB-P2 sebaiknya tidak dijadikan sebagai solusi utama dan dilakukan secara terus-menerus. Pemerintah desa perlu lebih

mengutamakan langkah-langkah yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan

3. Bagi masyarakat Desa Purba Baru, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 secara tepat waktu. Pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama dengan menerapkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, sehingga pembayaran PBB-P2 dapat berjalan secara tertib dan memberikan manfaat bagi pembangunan serta kepentingan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zahran Rizqulloh, Dewi Anjani, Muhammad Fikri Hasani Sururi, & Ade Nur Rohim. (2023). Sumber Pendapatan Non Zakat Negara Dalam Islam Dan Perbandingannya Dengan Zaman Kontemporer Di Indonesia. *Islamic Economics and Business Review*, 2(2). <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6010>
- Anwar, Yuspian. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Ditinjau dari Siyasah Maliyah. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- , L., & Zees, D. S. T. (2025). *Perencanaan Pembangunan Wilayah Berbasis Potensi Lokal Dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo*. 1.
- Arif, M. (2021). *Analisis Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan keuangan negara dari sektor cukai pada tahun 2018*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro
- Arifqi, M. M. & Utama, J. A. (2022). Kontribusi Konsep Maqashid Syariah terhadap Kebijakan Fiskal di Indonesia (Komparasi Pemikiran Asy-Syatibi dan Ibnu Khaldun).
- Caca, caca. (2024). *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa stie pembangunan tanjung pinang*.
- Chaerunnisa, R. C., R. N. Azizah Muchlis, dan W. Nur, Eliza. (2025). *Zakat dalam Islam, pengertian, Hukum Jenis, dan Ketentuan Lengkap*.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Dawud, J. (2023). Otonomi Daerah dan Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal wacana kinerja: Kajian praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi pelayanan Publik*, 26, Nomor 1, Tahun 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.31845/jwk.v26i1.824>
- Dekar urumsah, sutari. (2022). *Model konseptual faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi*. 4. <https://doi.org/1.20885/ncaf.vol4.art25>
- Faisal Muttaqin. (2023). *Analisis Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia Menurut*

Perspektif Ekonomi Islam. vol.2 Nomor 2 Juli Desember 2023.

Fanani, Z., Arifin, B., & Mohamed, F. A. E. (2025). Siyasah maliyah dalam sistem pembayaran digital: kajian atas QRIS dan rupiah digital. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*.

Fatmawati, M., dan M. T. Sanusi. (2024). *Analisis zakat fitrah dan zakat mal dalam Islam. volume 1,no.6.*

Fauziah, N. (2020). *FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2020.*

Gani, Petrus, Y. F. M. (2022). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).* 2 Nomor 1. <https://doi.org/10.47709/jap.v2i1.1592>

Gustina L. (2021). *Analisis pengaruh layanan pajak online, pengetahuan perajakan dan kesadaran dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonom Indonesia.*

Hailul Khairi. (2021). Keseimbangan Antara penyerahan kewenangan dan penyerahan sumber penerimaan daerah di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 431–443., 13 Nomor 3. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.431-443>

Khairul Hamdi.R, George Soros Setiawan Day. (2024). *Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam dan Relevansinya dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.*

khairizzuhro dkk. (2026). *Analisis Pembagian Ghanimah dan Fa'i dalam perspektif Hukum Islam menurut Umar bin Khattab. vol no. 1 maret 2026.*

Maarif, Moh. Ahyar. (2019). Baitul Mal pada Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Al-Rasyidin. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 137–150. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.118>

M F, Z. (2020). *Persepsi sanksi perpajakan dalam pandangan hukum islam.*

Mertokusumo, S. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.*

Muh.Asroruddin al Jumhuri. (2024). *Analisis konsep keadilan dalam perspektif islam. Jurnal kompilasi Hukum Volume 9,no.1, juni 2024.*

Nadiya. (2025). *Politik Hukum Efisiensi Keuangan Negara Dalam Instruksi*

Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Perspektif Siyasah Maliyah. Skripsi. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nursafitri, E. (2024). *KARAKTERISTIK AYAT-AYAT GHANIMAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN*.

Pandagitan et al. (2022). Evaluasi Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud (Bag. 1705-1711). *31 Maret 2022, 10 Nomor* 1.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v10i1.40425>

Pulungan, J. Suyuthi. (1997/1999). *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: LSIK.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek*.

Rahmawati, Mia. (2024). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Manajerial Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pangandaran Perspektif Siyasah Maliyah. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Ratnasari, Wulan. (2017). Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 13 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Perspektif Siyasah Maliyah. Diploma thesis. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Salaha purba, L. jessika, grace debora, riris artauli pakpahan, jenifer syafutri. (2024). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 2024, 9.

Setiawan, R. (2023). *Penerapan pajak pertambahan nilai di indonesia dalam perspektif siyasah maliyah*.

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Percobaan Penerapan Metode Yuridis-Empiris untuk Mengukur Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Mahasiswa Hukum terhadap Peraturan Lalu Lintas*.

Suhaimi, A. (2025). *Implementasi Prinsip All- Masalah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspeektif Fikh Siyasah*. *Islamic Law Jurnal Siyasah* 10,no 2, 215–232.

- Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1), 81-90. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>
- Syarif, Mujar Ibnu & Khamami Zada. (2008). Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Erlangga.
- Tribuani, Laila Putri. (2025). Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir dan Kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Real Research*, 7(4), 1-31.
- Zunaidi, A. (2021). ABU YUSUF DAN PAJAK (KONSEP DALAM KITAB AL-KHARAJ DAN RELEVANSINYA DALAM EKONOMI SAAT INI): Abu Yusuf And Taxes (Concepts In Al-Kharaj's Book And Their Relevance In Today's Economy). *Fenomena*, 20(1), 61-76. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>

